

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN
BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 DI PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

OLEH

AULIA FAHMA LUBIS

188400013

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN
BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 DI PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

OLEH

AULIA FAHMA LUBIS

188400013



BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

**ANLISIS HUKUM TERHADAP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA DENGAN BERLAKUNYA PERMA NO 1 TAHUN 2016
DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

OLEH

AULIA FAHMA LUBIS

188400013

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nama : Aulia Fahma Lubis

NPM : 188400013

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Fahma Lubis

NPM : 188400013

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan plagiat atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah plagiat maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan dikemudian hari.

Medan, September 2022



(Aulia Fahma Lubis)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Fahma Lubis

Npm : 188400013

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti *Noneksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2022

Yang menyatakan,



(Aulia Fahma Lubis)

AULIA FAHMA LUBIS, S.H.

CURRICULUM VITAE



PENGALAMAN KERJA

CV TEKNIK HONDA MOTOR PEMATANGSIANTAR

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif

- » Sebagai Counter sales 2016 -2018
- » Financial Advisor Axa Mandiri 2020-2021

PENDIDIKAN

FORMAL

SARJANA HUKUM (S-1) UNIVERSITAS MEDAN AREA (2018-2022)

SMA NEGERI 3 PEMATANGSIANTAR (2012 SAMPAI 2015)

SMP NEGERI 5 PEMATANGSIANTAR (2009 SAMPAI 2012)

SD NEGERI 097522 (2003 SAMPAI 2009)

DATA PRIBADI

Tmpt/Tgl Lahir : P.siantar 19 Januari
1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. Sei Padang No. 126

PRESTASI

Prestasi yang telah didapatkan selama menjalankan Pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah ialah menjadi murid teladan dan mendapat prestasi antara lain :

1. Sekolah Dasar mendapatkan peringkat 10 (sepuluh) Besar.
2. Sekolah Menengah Pertama mendapatkan peringkat 3 (tiga) Besar.
3. Sekolah Menengah Atas mendapatkan peringkat 3 (tiga) Besar

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Dahlius Lubis

Nama Ibu : Fatimah Mardiaty Nst, S.Pd.

KEMAMPUAN

Komputerisasi

MS Word ★★★★★

MS Power Point ★★★★★

Internet ★★★★★

Kecakapan

Bahasa Indonesia ★★★★★

Bahasa Inggris ★★★★★

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN
BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 DI PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

OLEH

AULIA FAHMA LUBIS

188400013

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

Oleh :

AULIA FAHMA LUBIS

NPM : 18.840.013

Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan pokok yakni memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan melalui satuan-satuan kerja dibawahnya, kemudian Mahkamah Agung mendasari pemikirannya dalam upaya membangun budaya penyelesaian perkara yang lebih komprehensif dengan cara mewajibkan seluruh pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mediasi di Indonesia, bagaimana mediator berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta apakah mediasi efektif di terapkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari sumber buku-buku hukum tentang mediasi, jurnal hukum, kamus hukum, dan internet serta peraturan perundang-undangan. Penulis juga memperoleh data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mediasi di Indonesia ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di beragam sektor. Mediator yang berperan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga mengikuti aturan yang ditetapkan pada PERMA No 1 Tahun 2016. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat dikatakan efektif atau tidak efektif dilihat dari perspektif yang berbeda.

Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Lubuk Pakam

ABSTRACT

**LEGAL ANALYSIS OF MEDIATION IN DISPUTE SETTLEMENT WITH THE
APPLICATION OF PERMA NUMBER 1 YEAR 2016 IN
LUBUK PAKAM STATE COURT**

By:

AULIA FAHMA LUBIS

NPM : 18.840.013

The Supreme Court is an institution holding judicial power which has the main and main task of examining and adjudicating cases submitted through the work units under it, then the Supreme Court bases its thinking in an effort to build a more comprehensive case settlement culture by requiring all disputing parties to go through the process. mediation first as stated in Article 17 paragraph (1) of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts.

The problems that will be discussed in this study are how to arrange mediation in Indonesia, how mediators play a role in resolving disputes at the Lubuk Pakam District Court, and whether effective mediation is applied at the Lubuk Pakam District Court.

This study uses a normative juridical research method, by obtaining data through primary, secondary and tertiary legal materials originating from legal books on mediation, legal journals, legal dictionaries, and the internet as well as statutory regulations. The author also obtained data obtained from the Lubuk Pakam District Court with the descriptive nature of the analysis using qualitative analysis with an approach through literature and field studies.

The results of this study indicate that mediation arrangements in Indonesia are found in various laws and regulations in various sectors. The mediator who plays a role in the Lubuk Pakam District Court also follows the rules set out in PERMA No. 1 of 2016. The effectiveness of Mediation at the Lubuk Pakam District Court can be said to be effective or ineffective from a different perspective.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Lubuk Pakam Court

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan tentunya harapan Penulis kelak skripsi ini menjadi sebuah amal jariyah bagi Penulis. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Teristimewa, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang saya sayangi teruntuk Ayahanda Dahlius dan Ibunda Fatimah Mardiaty, S.Pd. atas kasih sayang yang tidak terhingga kepada saya dari saya kecil hingga saat ini yang telah berkorban moril maupun materil dan senantiasa tulus tanpa henti memberikan segala yang terbaik, selalu memberikan doa, dukungan serta kasih sayang dan mendidik saya secara sabar dan tetap kuat sampai saat ini dan menjadikan semangat kepada saya untuk menyusun skripsi ini hingga terselesaikan tepat waktu.

Selanjutnya, teriring doa dan ucapan terimakasih besar – besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Muhammad Ramadhan SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan arahnya pada penentuan judul skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Universitas Medan Area sekaligus ketua sidang skripsi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya

dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H. Selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh guru SD 097522 Pematangsiantar yang tidak bosan bosannya mengajari saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan SMP, SMA sampai dengan di bangku perkuliahan.
12. Seluruh guru SMP Negeri 5 Pematangsiantar yang juga memiliki peranan dalam masa pendidikan saya, mengajarkan saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
13. Seluruh guru dan jajarannya SMA Negeri 3 Pematangsiantar yang juga memiliki peranan penting dalam pendidikan saya hingga saya dapat melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Medan Area
14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahannya dalam administrasi selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum

Univeritas Medan Area.

15. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Atas kesediaannya menjadi tempat penelitian penulis dan dengan baik hati memenuhi kebutuhan data – data penulis dalam menulis skripsi.
16. Bapak Asraruddin Anwar, S.H., M.H. Atas kesediaannya untuk saya wawancarai terkait dengan bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
17. Untuk kakak saya Rizki Seica Yusti Lubis, S.Pd.I., Fatma Azlamahda Lubis, S.Kep Ners, Haddini Nurkawaddah Lubis, A.Md, dan abang saya Abdurrahman Husein Lubis, Muhammad Fahmi Anshori Lubis, Zuhdi Affandi Lubis yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Agama Bangsa dan Negara. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 28 Agustus 2022

Penulis

Aulia Fahma Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mediasi	13
1. Pengertian Mediasi.....	13
2. Model-Model Mediasi.....	16
3. Karakteristik Mediasi	17
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	19
B. Tinjauan Umum Mediator.....	21
1. Pengertian Mediator.....	21
2. Tipologi Mediator	23
3. Fungsi dan Peran Mediator.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Sengketa	28
1. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian	32
B. Metodologi Penelitian.....	33

1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	34
3. Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Mediasi di Indonesia.....	36
B. Peran Mediator Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	50
C. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalani roda kehidupan sehari-hari tentunya tidak dipungkiri lagi, sering terjadi gesekan-gesekan permasalahan di tengah masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan peristiwa hukum dari aspek pidana maupun perdata. Dalam hal penyelesaian permasalahan yang timbul dari sisi aspek perdata, tentunya lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) dan non peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu contoh lembaga non peradilan atau sering dikenal sebagai penyelesaian sengketa non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) yaitu terkait permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang mana dalam hal permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial ini diwajibkan melakukan perundingan secara bipartit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Bipartit merupakan proses untuk menyelesaikan perselisihan terkait hubungan industrial melalui perundingan yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, hal ini termasuk salah satu upaya mediasi.

Tidak hanya sampai sebatas bipartit saja, dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui yakni apabila proses perundingan bipartit tidak mencapai kata sepakat maka menurut Undang-Undang harus dilakukan proses Tripartit. Tripartit merupakan proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang berwenang menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial yaitu Dinas

Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang mana hal ini diatur pada Pasal 4, 8 s/d 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Mediator Hubungan Industrial memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator ketenagakerjaan yang dalam hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta tata kerja mediasi. Mediator pada ketenagakerjaan memiliki tugas dan peran untuk melakukan pengembangan dan pembinaan dalam cakupan hubungan industrial, dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial¹. Sehingga dari keseluruhan tersebut merupakan upaya mediasi secara non litigasi (penyelesaian diluar pengadilan).

Mahkamah Agung merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan kepada institusi tersebut melalui satuan-satuan kerja dibawahnya. Penyelesaian perkara perdata melalui persidangan dilaksanakan melalui persidangan yang didalamnya terdapat proses acara pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak. Penyelesaian melalui persidangan di pengadilan bisa saja menghasilkan putusan yang dapat menyelesaikan sengketa secara yuridis. Penyelesaian melalui persidangan di pengadilan ini dikenal merupakan proses yang sangat diminati oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Jalur tersebut menjadi tumpuan harapan masyarakat agar mereka dapat menyelesaikan sengketa menurut ketentuan hukum yang berlaku secara adil. Sampai di sini maka kita dapat mengetahui bahwa penyelesaian perkara dengan cara persidangan hanyalah

¹Immanuel, L. Siregar, & Ramadhan, *Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4(1): 470-479. (2021).

bersifat menyelesaikan masalah hukumnya tetapi tidak sampai ke dalam lingkup menyelesaikan masalah secara sosial maupun kekeluargaan.

Dalam rangka mengintensifkan serta meningkatkan peran hakim yang tidak hanya bertugas terhadap suatu perkara untuk memeriksa dan mengadili melainkan juga hakim diharapkan hadir sebagai *peace maker* atau mereka yang memprakarsai tercapainya perdamaian. Mahkamah Agung kemudian mendasari pemikirannya dalam upaya membangun budaya penyelesaian perkara yang lebih komprehensif yaitu merujuk pada Pasal 130 ayat 1 HIR atau Pasal 154 ayat 1 Rbg dengan membuat konsep atau ketentuan yaitu para pihak yang bersengketa sebelum persidangan pertama dilakukan, memiliki kewajiban untuk menjalankan proses mediasi dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya.

Mediasi adalah negosiasi atau diskusi formal dengan keterlibatan pihak ketiga kompetensi atau keahlian khusus terkait prosedur mediasi yang efektif, yang dapat membantu mencerahkan situasi konflik dan untuk membuka jalan kesepakatan bagi para pihak sehingga diharapkan proses tawar menawar akan berjalan efektif.² Pengertian mediasi secara mendetail dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk perkara perdata, agar para pihak dapat berunding untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pemilihan mediator dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara atau diserahkan kepada pengadilan. Dalam proses perkara perdata menurut peraturan

²Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2013. Hlm 87.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi menjelaskan mediasi sudah menjadi kewajiban dan keharusan untuk dilakukan sebelum masuk proses pada pembacaan gugatan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016.

Pada prinsipnya mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian perkara melalui perundingan yang pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan dengan keterlibatan pihak ketiga yang bersifat imparisial dan netral kepada siapapun serta para pihak yang bersengketa bersepakat akan kehadirannya.³ Dengan kata lain, jika melalui perundingan maka haruslah mengikutsertakan pihak ketiga atau sering dikenal sebagai mediator dimana peran dan kehadiran mediator di terima serta menemukan jalan penyelesaian bagi para pihak yang bersengketa.

Tugas mediator sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi ini adalah untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalahnya, tetapi tanpa diberikan kuasa khusus pada tahap pengambilan keputusan.⁴ Selama proses mediasi, seorang mediator memiliki peran untuk menemukan jalan keluar atau penyelesaian bagi para pihak yang bersengketa dengan cara menawarkan pilihan alternatif kesepakatan daripada menyelesaikan permasalahan sengketa secara hukum lewat pengadilan.

Proses beracara di pengadilan yang telah mengintergrasikan mediasi ke dalamnya diharapkan kedepannya menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di pengadilan seperti penumpukan perkara serta memaksimalkan sekaligus memperkuat fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping sifat dari pengadilan yang memutus

³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008. Hlm 58.

⁴*Ibid.*

suatu perkara juga sebagai salah satu akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam sengketa perdata.

Pengadilan yang berfungsi sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tentunya berbeda dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan *win-win solution* yang dapat secara adil memuaskan para pihak yang bersengketa. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan menuntut para pihak akan pembuktian formal. Hanya ada menang atau kalah dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan baru, jika putusan hakim tersebut dipandang pihak yang kalah maka kekalahan tersebut dirasa lebih menyakiti dan memperdalam dendam yang telah ada, sehingga secara hakiki sengketa tersebut tidak pernah bisa terselesaikan dengan hasil para pihak yang bersengketa dapat menerima seluruhnya. Bahkan, timbul ungkapan yang menyatakan bahwa “jika bersengketa tentang kambing, jangan dibawa ke pengadilan, karena jika dibawa ke pengadilan, tidak hanya akan kehilangan kambing, tetapi juga sapi”. Ungkapan tersebut setidaknya menggambarkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat (*social trust*) terhadap lembaga peradilan.⁵

Ungkapan di atas dapat diartikan bahwa jika ada perkara kecil tidak perlu proses penyelesaiannya sampai pada pengadilan, karena membutuhkan biaya dan waktu penyelesaiannya yang cukup lama dan belum tentu hasil dari proses di pengadilan tersebut sesuai dengan harapan kita.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dibuatlah suatu ketentuan atau aturan yang merujuk pada Pasal 130 ayat 1 HIR atau Pasal 154 ayat 1 Rbg yaitu mediasi yang sebagaimana juga telah ditelusuri dari berbagai realita bahwa

⁵Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.cit.*Hlm 6.

orientasi kehidupan masyarakat lebih condong pada keseimbangan dan keharmonisan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang kadang tingkat keseimbangan tersebut tidak dapat mereka peroleh ketika menyerahkan penyelesaian perkara sepenuhnya oleh penegak hukum khususnya lembaga peradilan.

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 130 ayat 1 HIR atau Pasal 154 ayat 1 Rbg telah bermetafor menjadi Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa seluruh sengketa perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan terlebih dahulu wajib melalui proses mediasi. Apabila dalam pelaksanaan mediasi tidak menemui kata sepakat dan/atau tidak dapat dilaksanakan maka berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku segera diterbitkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Data Jumlah Perkara perdata yang ada di tingkat banding pengadilan-pengadilan negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara terdapat pada isi tabel berikut:⁶

Tabel.1.
Jumlah Perkara Perdata
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perdata
1	2009	452
2	2010	412
3	2011	444
4	2012	375

⁶Taufik Siregar, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sumatera Utara*, Disertasi Universitas Sumatera Utara 2017.

5	2013	401
6	2014	430
7	2015	459

Sumber data Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 Januari 2016.

Berdasarkan Tabel data tersebut diatas, dapat disimpulkan perkara perdata yang masuk ke terdapat sejumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) perkara pada tahun 2009, terdapat sejumlah 412 (empat ratus dua belas) perkara pada tahun 2010, terdapat sejumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) perkara pada 2011, terdapat sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) perkara pada tahun 2012, terdapat sejumlah 401 (empat ratus satu) perkara pada tahun 2013, terdapat sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) perkara pada tahun 2014, dan terakhir terdapat sejumlah 459 (empat ratus lima puluh sembilan) perkara pada tahun 2015.

Tingkat keberhasilan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui mediasi, antara lain sebagai berikut :⁷

Tabel.2.
Tingkat Keberhasilan Mediasi
Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

No.	Tahun	Keberhasilan Mediasi	Persentase Keberhasilan
1	2009	3	1,98%
2	2010	1	0,78%
3	2011	3	2,23%
4	2012	1	0,78%
5	2013	4	2,29%
6	2014	1	0,59%
7	2015	3	1,57%

Sumber data Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tahun 2016.

⁷*Ibid.* Hlm 296.

Berdasarkan informasi yang diterima dari tabel di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Pada Tahun 2009 tingkat keberhasilan mediasi sebesar 1,98% dengan jumlah 3 mediasi berhasil dari total 151 perkara yang masuk. Pada tahun 2010 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 0,78% dengan jumlah 1 mediasi berhasil dari total 128 perkara yang masuk. Pada tahun 2011 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 2,23% dengan jumlah 3 mediasi berhasil dari total 134 perkara yang masuk. Pada tahun 2012 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 0,78% dengan jumlah 1 mediasi berhasil dari total 128 perkara yang masuk. Pada tahun 2013 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 2,29% dengan jumlah 4 mediasi berhasil dari total 174 perkara yang masuk. Pada tahun 2014 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 0,59% dengan jumlah 1 mediasi berhasil dari total 167 perkara yang masuk. Pada tahun 2014 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 1,57% dengan jumlah 3 mediasi berhasil dari total 191 perkara yang masuk.

Berlandaskan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian berbagai sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan di lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tergolong masih tinggi. Sehingga dalam penyelesaian perkara perdata harus dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan harapan beban perkara perdata di pengadilan menjadi lebih berkurang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya memberikan signifikansi perubahan khususnya dalam penyelesaian perkara

perdata di pengadilan negeri dengan perbandingan jumlah volume perkara perdata pada saat berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan saat berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menurut Yahya Harahap dalam Sri Puspita, kenyataan yang sering ditemukan dalam praktik yang dihadapi, putusan perdamaian atas sengketa sangat sulit dijumpai. Putusan konvensional yang hampir 100% menjunjung tinggi terhadap kondisi menang atau kalah banyak terjadi dan sering diproduksi di Lembaga peradilan ketika melakukan penyelesaian perkara. Konsep penyelesaian berdasarkan prinsip sama-sama menang dalam arti saling memaafkan dengan akhir damai sangat jarang ditemukan. Berdasarkan realita inilah, dedikasi, kesungguhan, dan kemampuan hakim sebagai pemutus perkara untuk mencari jalan perdamaian dapat dibilang kurang maksimal.⁸

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“(Analisis Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Mediasi di Indonesia?
2. Bagaimana peran mediator dalam melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

⁸ Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 15, No 2, Oktober, 2018. Hlm 282

3. Apakah mediasi efektif diterapkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami bagaimana Mediasi dilaksanakan di Lembaga Peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
2. Mengetahui dan memahami Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
3. Mengetahui dan memahami hambatan pada Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi peneliti. Manfaat pada penelitian terdapat pada dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Pada penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan gambaran secara mendetail mengenai pengertian tentang mediasi dan penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.
 - b. Pada penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan peningkatan pemahaman dan jawaban tentang mediasi dan penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.
2. Manfaat Teoritis

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang sangat penting, pengalaman dalam hal riset atau penelusuran, dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti
- b. Pada penelitian ini harapannya dapat memberikan pengembangan ilmu hukum yang sifatnya konstruktif tentang mediasi dan penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) dan tesis (*Thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedang tesis berarti berpendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis.⁹ Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah :

1. Pengaturan Mediasi di Indonesia salah satu aturan dalam melakukan mediasi yang tentunya sangat membantu dalam penyelesaian perkara dengan cara yang sangat efektif.
2. Peran Mediator Lubuk Pakam dalam melakukan penyelesaian sengketa tentunya berpedoman pada Perma No 1 Tahun 2016 yang bertugas dan mengarahkan serta memberikan fasilitas untuk kelancaran komunikasi serta membantu para pihak agar mendapatkan pengetahuan secara utuh mengenai pokok perkara serta memberikan masukan yang netral dan tidak memihak kepada siapapun sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian dan kesimpulan masing-masing.

⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hlm 80.

3. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Lubuk Pakam mengedapnkan sisi humanis serta sangat membantu penyelesaian sengketa melalui berbagai cara yang efektif dan efisien serta berjalan secara damai sesuai dengan pilihan-pilihan yang telah disepakati.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai suatu prosedur penyelesaian perkara atau sengketa pada tingkat awal dengan melibatkan seorang mediator untuk memediasikan kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan solusi perdamaian dari masing-masing pihak. Dengan adanya mediasi pada suatu penyelesaian perkara sengketa diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dan damai di antara pihak berperkara. Istilah mediasi sendiri berasal dari bahasa latin “*medius*” “*medium*” yang artinya berada ditengah. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara kedua belah pihak (*dyadic model*) dengan keterlibatan pihak ketiga (*trial model*) dengan tujuan utamanya yaitu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis.¹⁰

Mediasi secara terminologi merupakan istilah yang dikenal berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Taktir Rahmadi, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui berbagai macam pendekatan seperti perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral atau pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹¹

Pendekatan konsensus atau musyawarah dan mufakat yang dilakukan pada saat berlangsungnya proses mediasi mengandung arti bahwa apapun yang dihasilkan setelah menjalani proses mediasi merupakan kesepakatan atau

¹⁰Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. Cit.* Hlm 87.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet,2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 12.

persetujuan yang dihasilkan para pihak. Pihak-pihak yang menempuh mediasi dapat terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*)¹²

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik yang disepakati melalui negosiasi atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memaksa kedua belah pihak. Selama proses mediasi, seluruhnya harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga harus saling menghormati dan tidak terdapat paksaan dalam menerima atau menolak pendapat. Proses mediasi pada akhirnya adalah proses yang sama dengan negosiasi atau konsultasi yang sifatnya adalah upaya membangun komunikasi dua arah.¹³

Upaya penyelesaian melalui mediasi wajib terlebih dahulu diupayakan untuk semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara diantaranya perlawanan (*Verzet*) atas putusan *verztek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terkecuali sengketa yang ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Adapun ketentuan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung dimana terdapat sengketa yang dikecualikan dari kewajiban Mediasi diatur pada Pasal 4

¹²*Ibid.* Hlm 13.

¹³Ani Yunita, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta*, JH Ius Quia Lustum, Volume 28 Issue 2, Mei, 2021. Hlm 442.

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang meliputi:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
 - 1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - 2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - 3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - 5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - 6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - 7) Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - 8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - 9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator

bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Pengertian mediasi menurut Dwi Rezeki adalah alternatif proses penyelesaian sengketa dengan itikad baik dari pihak yang bersengketa berusaha mendamaikan sengketa diantara yang terlibat, dengan bantuan mediator yang sifatnya netral, untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh masing-masing pihak untuk dilaksanakan dengan sukarela.¹⁴

Perwujudan penyelesaian suatu sengketa dapat terjadi apabila semua pihak menerima penyelesaian tersebut. Namun, terkadang mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*) karena berbagai macam faktor. Situasi inilah yang membuat perbedaan besar antara mediasi dan litigasi dimana muara dari litigasi sendiri adalah penyelesaian hukum yang bentuknya berupa putusan hakim, meskipun suatu penyelesaian hukum belum tentu dapat mengakhiri sebuah sengketa karena bisa saja masih terdapat ketegangan diantara para pihak terutama pihak yang kalah dalam persidangan.¹⁵

2. Model-Model Mediasi

Adapun model-model mediasi ini, Syahrizal Abbas telah membagi model mediasi menjadi empat model yang terdiri dari:¹⁶

- a. *Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi yang memiliki tujuan utama adalah untuk mewujudkan terjadinya kompromi diantara tuntutan pihak-pihak yang sedang bertikai.

¹⁴Dwi Rezki Sri Astarini, *Opcit.* Hlm 89.

¹⁵Takdir Rahmadi, *Loc. Cit.*

¹⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm 68.

- b. *Facilitative mediation* dengan basis utamanya adalah kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* dikenal sebagai mediasi dengan tujuan untuk mengindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan melakukan negosiasi kebutuhan, kepentingan para pihak dari hak-hak hukum mereka secara kaku dengan basis utamanya adalah.
- c. *Transformative mediation* dikenal dengan sebutan lain terapi rekonsiliasi, akar penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa menjadi penekanan pada model mediasi ini. Dengan tujuan untuk menghadirkan resolusi konflik dari pertikaian yang ada diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan.
- d. *Evaluasi mediation* atau dengan sebutan lain yaitu mediasi normatif dengan tujuan pencarian kesepakatan atau resolusi konflik berdasarkan hak-hak legal diantara dua atau lebih pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

3. Karakteristik Mediasi

Keunggulan dan manfaat mediasi sebagaimana dimiliki oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang dimiliki oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu :¹⁷

- a. Relatif lebih murah jika dibandingkan dengan alternatif lainnya.
- b. Pihak yang bersengketa memiliki kecenderungan untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.

¹⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016. Hlm 54.

- c. Dapat dijadikan dasar oleh para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- d. Kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Memungkinkan timbulnya rasa saling percaya di antara pihak yang bersengketa, rasa bermusuhan dan dendam dapat dihindari.
- f. Mediasi memiliki sifat acara rahasia, maka pada proses pelaksanaan mediasi, segala hal yang diungkapkan bersifat rahasia. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini bisa berdampak pada kenyamanan dalam pelaksanaan mediasi bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa. Hal ini tentu sangat berbeda dibandingkan dengan acara litigasi yang memiliki prinsip terbuka untuk umum.

Secara Filosofis, Keunggulan yang telah dijabarkan di atas terjadi karena mediasi berlandaskan pada hal-hal yang dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Mau menerima dan juga mendengar kebaikan orang lain, serta pengakuan akan kejelekan dan kesalahan sendiri.
- b. Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara berunding secara kooperatif merupakan salah satu penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.

- c. Para pihak merupakan yang paling mengetahui dan juga memahami keadilan yang layak bagi mereka, oleh karena itulah penyelesaian yang menurut pihak lain adil belum tentu diterima oleh mereka.¹⁸

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi dapat ditemukan dalam beragam literatur. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah suatu landasan filosofis yang merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga pada saat menjalankan proses mediasi tidak menyimpang dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang adanya lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip dasar ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah antara lain :¹⁹

- a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan yang dimaksud yaitu bahwa apapun yang terjadi selama mediasi tengah dilakukan dan diselenggarakan oleh mediator maka para pihak yang bersengketa tidak boleh menyebarkan informasi apapun kepada publik bahkan pers. Mediator sebagai pihak ketiga juga diwajibkan untuk menjaga semua kerahasiaan tersebut, sehingga lebih baik ia menghancurkan dokumen di akhir sesi. Sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengungkapkan pendapat atau klarifikasinya secara terang-terangan.

- b. Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

¹⁸*Ibid.* Hlm 55.

¹⁹Syahrizal Abbas, *Op.Cit.* Hlm 25.

Prinsip ini menekankan kepada para pihak memilih dan datang ke mediasi atas kemauan sendiri tanpa paksaan ataupun tekanan yang datangnya bisa bukan dari pihak yang bersengketa. Prinsip ini berlandaskan bahwa kerjasama akan mampu dilakukan setiap orang dalam mencari jalan keluar dari persengketaan yang ada, bila para pihak datang atas dasar kesukarelaan.

c. Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang mampu hadir pada saat mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan melalui kemampuan negosiasi masalah mereka sendiri. Sehingga penyelesaian tersebut harus datang dari masing-masing pihak yang bersengketa agar solusinya dapat diterima.

d. Prinsip Netralitas (*neutrality*)

Peran seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi hanya sebagai fasilitator prosesnya saja, sedangkan isinya pihak yang bersengketalah yang menentukan. Bahwa mediator hanya memiliki kewenangan mengontrol apakah prosesnya berjalan atau tidak. Mediator juga tidak berhak berlaku layaknya hakim yaitu memberikan keputusan mengenai kebenaran atau kesalahan atau bahkan memberikan dukungan pendapat bagi suatu pihak yang bersengketa atau memaksakan pendapat mengenai penyelesaian untuk pihak yang bersengketa .

e. Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*)

Berdasarkan prinsip ini, solusi yang akan dihasilkan setelah proses mediasi tersebut tidaklah wajib sejalan dengan standar lagi, tetapi dapat

dihasilkan dari proses aktivitas. Oleh karena itulah, hasil dari proses mediasi bisa saja akan lebih banyak bergantung pada kehendak ataupun keinginan kedua belah pihak, yang sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masing-masing pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator dapat dikatakan adalah orang yang berdiri ditengah yang dalam perannya yaitu orang yang ahli dalam memediasi dan mampu menyelesaikan sengketa dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi. Selain itu mediator menjadi penengah dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, dimana mediator dipilih berdasarkan daftar mediator yang terdapat di setiap pengadilan dan pilihannya diserahkan kepada para pihak.²⁰

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan, Mediator adalah pihak lain atau yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Kemudian dari pada itu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 13 ayat 1 menyatakan suatu kewajiban bagi mediator untuk memiliki Sertifikat Mediator yang dapat diperolehnya setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Serta pada Pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa, berdasarkan surat

²⁰ Ahmad Budiyanto dan Mohammad Fahmi, 2016, *Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri di Pengadilan Agama Cilacap*, Jurnal Al Wasith, Vol 1 No 2.Hlm 49.

keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator Bersertifikat

Mediator merupakan pihak netral yang tidak bersekutu pada masing-masing pihak, yang berperan untuk membantu para pihak dalam proses perundingan dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Karena mediator sangat berdampak terhadap efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia wajib untuk memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam menjalin komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang tengah bersengketa.²¹

Mediator merupakan pihak ketiga yang sifatnya netral yang bertugas memberikan bantuan kepada para pihak dalam proses perundingan dengan tujuan utama untuk penyelesaian sengketa yang tidak memiliki kapasitas dalam hal berkehendak memaksakan sebuah penyelesaian bahkan memutus. Mediator menurut D.Y. Witanto merupakan pihak ketiga yang posisinya netral selain dari mereka yang bersengketa yang masuk untuk memfasilitasi para pihak dalam rangka mencapai kesepakatan perdamaian yang diinginkan.²²

Mediator berbeda dalam tugas dan perannya sangat berbeda dengan hakim ataupun arbiter dalam kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Gary Goodpaster, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu untuk membangun komunikasi dari masing-masing

²¹ Abdul Halim Talli, 2015, *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1. Hlm 78.

²² D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung. Hlm 17.

pihak dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasai kepadanya untuk membantu menyelesaikan sengketa.²³

Seorang mediator dalam proses mediasi harus bisa memposisikan diri sebagai panutan dalam tuntunannya yang ingin mendamaikan, pengendali keadaan dan mengatur bagaimana caranya membuka pikiran yang sehat untuk dapat mengarahkan tujuan para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Mediator juga harus melepaskan seluruh kendalinya dan memberikan ruang diskusi yang lebih lebar dan tanpa ada hal apapun yang disembunyikan bagi para pihak ketika para pihak sudah memiliki kehendak mereka untuk menemukan formasi. Dalam proses tawar menawar dan saling mengajukan konsep, mediator memiliki peranan sebagai pemegang kendali proses (*rule of the game*) sebagaimana seperti wasit dalam sebuah kompetisi olahraga tetapi bukan sebagai pemutus suatu konflik.²⁴

2. Tipologi Mediator

Christopher W. Moore dalam tulisannya *The Mediators Proces; Practical Strategis for Resolving Conflict* membagi mediator berdasarkan beberapa tipe mediator antara lain :²⁵

- a. *Social Network Mediator* (Mediator Jaringan Sosial). Relasi atau hubungan dalam hal positif dengan salah satu pihak atau para pihak yang yang bersengketa serta dikenal sebagai orang yang mempunyai dalam bidangnya menjadi dasar bagi seseorang untuk dijadikan mediator dalam penyelesaian sengketa. Relasi yang ada antara mediator tipologi ini dengan para pihak

²³Bustaman Usman, 2018, *Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian*, Jurnal Dusturiah, Vol 8 No 1, Januari-Juni.Hlm 40.

²⁴*Ibid.* Hlm 90.

²⁵Karmawan, 2017, *Diskursis Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*, Kordinat Vol. XVI No. 1 April.Hlm 121.

bukanlah relasi yang baru saja tercipta karena adanya sengketa, tetapi merupakan relasi yang telah ada sebelumnya dan akan terus ada tanpa dipengaruhi akhir dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Mediator tipologi ini tidak harus netral, artinya ia dapat berasal dari salah satu pihak, namun diharapkan dia bersikap adil dan dipercaya oleh para pihak. Pada umumnya mediator tipologi ini berasal dari teman pribadi para masing-masing pihak, tetangga, rekan atau rekan bisnis, pemuka agama, atau berasal dari orang yang dituakan atau dihormati ditengah-tengah suatu komunitas.

- b. *Lederach* menggambarkan mediator tipologi ini dengan menggunakan istilah yang berasal dari *confianza mediation*, seseorang dipilih sebagai mediator didasarkan atas kepercayaan, dimana kita mengenal dia dengan baik dan percaya bahwa dia akan memberikan solusi berdasarkan keilmuan atau pengetahuan yang adil sesuai porsinya atas suatu permasalahan sengketa dan juga dapat menjaga kerahasiaan dari permasalahan.²⁶
- c. *Authoritative* Mediator (mediator otoritatif), yaitu hubungan otoritatif yang dimiliki oleh seorang mediator dengan para pihak yang bersengketa menjadi kunci karena ia memiliki pengaruh dan posisi yang kuat sehingga berpotensi untuk mempengaruhi para pihak dalam menentukan kesepakatan atau hasil akhir dari sengketa yang ada. Hubungan yang terjadi tidak dipengaruhi oleh sengketa yang timbul karena hubungannya telah ada sebelum sengketa berlangsung. Melakukan upaya paya bersama para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa merupakan tipologi dari mediator ini dalam lingkup mandat dan kewenangannya. Namun apabila di akhir proses mediasi tidak

²⁶*Ibid.*

tercapainya kata sepakat, maka berdasarkan kewenangan mediator secara otoritatif berwenang untuk mengambil keputusan bagi para pihak. Aparat pemerintah serind melakukan tipologi mediator ini.²⁷

- d. Keempat, mediator mandiri jika dibandingkan dengan tipe mediator lainnya sering dianggap sebagai mediator yang paling profesional dan baik karena mediator mandiri tidak memiliki relasi dengan pihak yang bersengketa, baik itu relasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum sifat profesional pasti dimiliki oleh mediator mandiri. Hal tersebut karena mediator mandiri dengan penggunaan pendekatan sukarela serta tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan.²⁸

3. Fungsi dan Peran Mediator

Adapun fungsi dan peran mediator menurut Kovach dalam Nurnaningsih mencakup hal-hal berikut, antara lain :²⁹

- a. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak
- b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan
- c. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan
- d. Membantu para pihak untuk memahami maupun mempelajari pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
- e. Mengajukan usulan atau pemikiran tentang proses dan penyelesaian sengketa
- f. Mendorong para pihak kearah penyelesaian

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2 011. Hlm 12.

- g. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan
- h. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Menurut Fuller dalam Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediator memiliki beberapa penjelasan fungsi yang antara lain adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Katalisator, merupakan fungsi yang ditunjukkan melalui kemampuan mengarahkan pada lahirnya suasana yang membangun bagi komunikasi ataupun dialog diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan salah pemahaman yang menimbulkan polarisasi diantara para pihak
- b. Pendidik, merupakan fungsi yang ditunjukkan melalui kemampuan memahami prosedur kerja, kehendak, aspirasi, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak.
- c. Penerjemah, artinya di sini mediator memiliki keharusan untuk berusaha menyampaikan dan merumuskan gagasan yang disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya dengan bahasa yang hati-hati dan mudah dipahami, tanpa mengurangi sedikitpun maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul.
- d. Narasumber, mediator tentunya harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan berbagai sumber informasi yang telah tersedia.
- e. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus siap dengan berbagai ungkapan yang kasar atau tidak mengenakan dari pihak-pihak yang

³⁰Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* Hlm 14.

bersengketa dan menyadari sepenuhnya bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional.

- f. Sebagai agen realitas, seorang mediator haruslah memberi pengertian secara jernih dan terus terang kepada semua pihak, bahwa sasarannya tidak masuk akal atau bahkan tidak dimungkinkan untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
- g. Sebagai kambing hitam, seorang mediator sejatinya dan seharusnya sudah siap untuk menjadi pihak yang paling dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya. Apabila diibaratkan maka harus siap menjadi kambing hitam, atau dengan kata lain mediator sudah harus sangat siap untuk menjadi orang yang paling dapat disalahkan jika terdapat ketidakpuan dari pihak yang bersengketa terhadap berbagai prasyarat yang tercantum dalam kesepakatan.

Menurut Muhammad Syaifullah dalam Febri dan Syafliwir, peran mediator dalam proses jalannya mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan menyiapkan hasil perundingan.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak dalam memberikan pemahaman tentang kerugian dalam bersengketa pada masing-masing pihak yang dapat menyatakan dengan jelas bahwa sengketa merupakan hal yang harus diselesaikan dan bukan pertarungan yang harus dimenangkan oleh salah satu pihak.
- d. Menyusun, mencarikan dan menawarkan solusi dalam berbagai pilihan pemecahan masalah, dan

- e. Membantu para pihak untuk memaparkan atau menggambarkan berbagai pilihan pemecahan masalah.³¹

Mediator juga dalam pelaksanaannya mempunyai peran yang fungsional antara lain :

- a. Mediator wajib untuk membuat dan mempersiapkan rencana jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk kemudian dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib memberikan dorongan kepada para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dirasa perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib memberikan dorongan kepada para pihak untuk menggali dan juga menelusuri kepentingan mereka dan mencari segala cara penyelesaian yang terbaik bagi masing-masing pihak.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Timbulnya Sengketa

1. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

Bahwa terdapat beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa yaitu sebagai berikut :³³

- a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat lebih menekankan karena dalam masyarakat terjadi ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok. Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami masalah atau konflik, serta melakukan

³¹Febri Handayani dan Syafliwari, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Al Himayah, Volume 1 Nomor 2, Oktober, 2017. Hlm 239.*

³²Ahmad Budiyanto dan Mohammad Fahmi, *Op.Cit.*Hlm 59.

³³Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* Hlm 8-10.

peningkatan toleransi agar keberagaman saling diterima oleh masyarakat menjadi berbagai solusi yang ditawarkan atau diberikan oleh penganut teori ini.

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip memberikan penjelasan bahwa timbulnya konflik karena berbagai perbedaan diantara para pihak. Berdasarkan pendapat para penganjur teori ini, agar terdapat penyelesaian konflik, maka perlu memisahkan perasan pribadinya dengan masalah-masalah yang ada oleh pelakunya dan memiliki kemampuan melakukan negosiasi yang didasarkan pada kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas³⁴

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya perasaan yang timbul akan ancaman kepada identitasnya dari pihak lain. Usulan yang diberikan penganut teori ini untuk penyelesaian konflik karena adanya ancaman identitas dilakukan melalui fasilitas lokakarya dan dialog perwakilan kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan membangun empati maupun rekonsiliasi dari kekhawatiran yang dirasakan mereka. Adapun tujuan utamanya tidak lain adalah demi mencapai kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

³⁴ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* Hlm 8-10.

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik bisa saja timbul karena adanya ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang karena perbedaan latar belakang ataupun budaya yang berbeda. Karena itulah maka dialog antara orang-orang yang mengalami konflik sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi *stereotipe*, mengenal dan memahami budaya masyarakat lain yang dimiliki mereka terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori Transformasi menjabarkan bahwa konflik dapat timbul karena berbagai permasalahan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik seperti diantaranya kesenjangan, ketidakadilan maupun ketidaksetaraan. Penyelesaian masalah berdasarkan penganut teori ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perubahan kerangka kerja atau struktur yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia³⁵

Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi dikarenakan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan manusia atau dirasa ada pihak lain yang menghalanginya. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substansif, prosedural, psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) kaitannya dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan

³⁵ *Ibid.*

seperti, pakaian, pangan, uang, papan atau rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychologis*) berhubungan dengan non materiil atau bukan benda seperti penghargaan dan empati.³⁶



³⁶ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Dengan segenap waktu, adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, pengajuan judul, penulisan proposal, seminar proposal, bimbingan skripsi, pengajuan berkas meja hijau, sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut :

3. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun																Ket				
		Nov 2021				Des 2021				Jan 2022				Feb 2022					Mar 2022			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4			
1	Pengajuan Judul																					
2	Penulisan Proposal																					
3	Seminar Proposal																					
4	Bimbingan Skripsi																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 58, Lubuk Pakam 20512, Sumatera Utara yang kemudian nantinya akan mendapatkan data dan melengkapi penelitian ini secara utuh dan baik.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian bermula dari rasa ingin tahu (*niewgi-erigheid*) untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban tersebut bukan suatu permasalahan, maka tidak perlu lagi dilakukan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh Suatu penelitian ilmiah dan memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan rangkaian langkah pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti.³⁷

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.³⁸

Sumber Data sekunder dalam mengerjakan Skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, sehingga yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah Perma No. 1 Tahun 2016.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, sehingga yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur tentang Mediasi, tulisan para ahli hukum, jurnal, dan lain-lain.

³⁷ Jonaedi Efendi, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta. Hlm, 3.

³⁸ *Ibid.* Hlm 124.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer maupun sekunder, sehingga yang menjadi bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu *variabel* atau lebih³⁹. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah analisis pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang cara memperolehnya melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akurat merupakan suatu keunggulan dari penelitian. Adapun teknik merupakan cara bagaimana peneliti mengadakan taktik atau rencana yang baik agar terkumpulnya data yang kemudian dapat diolah menjadi suatu data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan *Library Research* atau telaah atau kajian pustaka yang meliputi: pengidentifikasian atau pencarian secara sistematis atau teratur, analisis dokumen-dokumen dari peneliti sebelumnya yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Dalam kajian ini pengumpulan

³⁹ Sugiyono, Hlm. 147

data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya.⁴⁰

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang nantinya telah berhasil dikumpulkan maka akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian penyusunanya dilakukan secara sistematis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh baik itu secara lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹

Selanjutnya digunakan metode berfikir deduktif untuk menguraikan dan mengambil kesimpulan. Pada prosedur deduktif ini bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴²

⁴⁰Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli, 2017. Hlm 7.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001. Hlm 2.

⁴²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm. 45.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mediasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya adat dan budaya sehingga mediasi bukan merupakan bentuk penyelesaian perkara yang asing. Kemudian pada saat penjajagan Belanda berlangsung, penyelesaian sengketa melalui proses damai diatur dalam Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatblad 1941:44*) atau Pasal 154 R.Bg. setelah Indonesia merdeka aturan Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg masih berlaku berdasarkan asas kerkondansi serta kemudian setelah reformasi terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Mediasi, kemudian status hukum tersebut dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang kemudian berubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan sekarang menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang merupakan sebuah peningkatan yang luar biasa dalam perkembangan mediasi di Indonesia.
2. Mediator yang berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA juga mengikuti sesuai aturan yang ditetapkan Pada PERMA No 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang terdapat pada Pasal 14 yang mana Mediator dalam menjalankan fungsinya, berperan antara lain, Memperkenalkan diri baik dari Mediator sendiri

dan memperkenalkan diri dari Para Pihak, Kemudian Mediator akan menjabarkan maksud serta tujuan dari Mediasi yang menjadi kewajiban bagi Para Pihak yang berperakara, Menjelaskan peran serta kedudukan Mediator yang netral tanpa berpihak pada salah satu Pihak berperakara, mengatur jadwal hari dan tanggal pertemuan Mediasi dan melakukan pengisian administrasi jadwal mediasi, Memberikan kesempatan bagi Para Pihak untuk berdialog secara kekeluargaan atas permasalahan dan usulan perdamaian, Memberikan fasilitas dan mengajak Para Pihak untuk mencari berbagai jalan keluar yang terbaik bagi Para Pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian, Menyampaikan Laporan Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara, Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

3. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kebutuhan. Yang pertama, jika Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di analisa secara formal atau secara aturan Perma No 1 Tahun 2016, maka Mediasi di katakan sangat efektif. Hal itu dikarenakan kewajiban Mediasi terdapat di pasal-pasal tertentu dalam Perma No 1 Tahun 2016 serta terdapat konsekuensi hukum apabila Mediasi tidak dijalankan dalam tingkat Pengadilan Negeri. Kemudian yang kedua, jika Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di analisa dengan tingkat keberhasilan mediasi terhadap jumlah perkara atau jumlah sengketa yang terdapat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tentunya efektifitas mediasi berdasarkan tingkat keberhasilan mediasi tergantung dari Para Pihak yang berperakara. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak

sepenuhnya terealisasi dengan baik atau kurang efektif dan atau kurang berhasil. Hal itu disebabkan kunci dari efektifitas mediasi itu sendiri terletak dari Para Pihak yang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan solusi damai atau dapat melanjutkan perkara di persidangan pengadilan.

B. Saran

Adapun saran didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Mediasi di Indonesia menurut rekomendasi peneliti, menyarankan agar pemerintah dapat membuat suatu tempat khusus mediasi di segala jenis perkara perdata. Suatu tempat yang khusus mediasi yang didalamnya terdapat penyelesaian perkara seperti sengketa buruh dan pekerja, sengketa lingkungan hidup, mengenai permasalahan cerai, atau pembagian waris, atau sengketa tanah, perkara perbuatan melawan hukum, *wan prestasi*, maupun seluruh sengketa perdata, haruslah dibuat suatu tempat atau satu pintu terhadap mediasi agar masyarakat merasa teredukasi, dan mengetahui jelas tentang penyelesaian mediasi.
2. Peneliti menyarankan agar mediator di pengadilan negeri lubuk pakam memiliki sertifikat mediator sebagaimana syarat untuk menjadi mediator dengan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Mediator. Mediator yang bersertifikasi akan dijamin keabsahannya melewati sertifikasi mediator yang dimilikinya dan juga telah melewati berbagai pelatihan sebagai bentuk pengembangan dan penguatan profesionalisme Mediator. Jadi dengan adanya saran bagi semua hakim untuk memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tidak lagi ditemui hakim yang tidak memiliki sertifikat atau dengan SK Ketua Pengadilan. Karena hal tersebut

jelas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu mediasi dikarenakan kurangnya pengetahuan Mediator, atau Profesionalismenya Mediator yang tidak memiliki sertifikasi mediator.

3. Berdasarkan jumlah perkara perdata yang masuk sejak Tahun 2016 hingga tahun 2021 yaitu terdapat perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan total 736 perkara, tetapi hanya 22 dapat mencapai solusi damai melalui mediasi. Hal tersebut menandakan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kurang efektif dalam melaksanakan mediasi. Peneliti menyarankan agar mediator di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar diisi oleh mediator yang berkompeten, profesional dan memiliki pengetahuan yang luas dibidangnya agar keberhasilan mediasi meningkat sehingga mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi efektif dan dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Jonaedi Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet,2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abdul Halim Talli, *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Ahmad Budiyanoto dan Mohammad Fahmi, *Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri di Pengadilan Agama Cilacap*, Jurnal Al Wasith, Vol 1 No 2, 2016.
- Ani Yunita, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta*, JH Ius Quia Lustum, Volume 28 Issue 2, Mei, 2021.
- Bustaman Usman, *Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian*, Jurnal Dusturiah, Vol 8 No 1, Januari-Juni, 2018.
- Febri Handayani dan Syaflidar, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al Himayah, Volume 1 Nomor 2, Oktober, 2017.
- I Komang Wiantara, *Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember, 2018.
- Karmawan, *Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*, Kordinat Vol. XVI No. 1 April, 2017.
- Mita Rosaliza, *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol 11, No. 2, Februari, 2015.
- Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli, 2017.
- Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 15 No 2, Oktober, 2018.
- Salman Ardy, Sihabudin dan Ismail Navianto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Tanah di Pengadilan Ambon*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 2 Nomor 1, 2018.
- Immanuel, L. Siregar, T. & Ramadhan, M.C. *Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4(1): 470-479, (2021).
- Taufik Siregar, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sumatera Utara*, Disertasi Universitas Sumatera Utara, 2017.

D. Internet

<http://muazzul.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/165/2016/12/Sejarah-Perkembangan-Mediasi-di-Indonesia.docx>. Diakses Minggu 17 April 2022 Pukul 23.03 Wib.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 207/FH/01.10/II/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

14 Februari 2022

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aulia Fahma Lubis
NIM : 188400013
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL.JENDERAL SUDIRMAN NO.58 LUBUK PAKAM (20512) SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email: pnlubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

Nomor : W2.U4 / 3534 / Hk.00/III/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Keterangan Selesai Pengambilan
Data/Riset dan Wawancara**

Lubuk Pakam, 18 Maret 2022
Kepada Yth.
Dekan
Universitas Medan Area
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate
di,-
Medan

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 207/FH/01.10/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Aulia Fahma Lubis
NIM : 188400013
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

bersama kami memberi keterangan **telah selesai** melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul "*Analisis Hukum Terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*".

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
PANITERA


SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.M.Hum.
NIP. 19721112 199403 1 002,-

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA TERKAIT ANALISIS HUKUM TERHADAP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pengaturan Mediasi di Pengadilan Negeri?

Jawaban : Pengaturan Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merujuk pada Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan mengenai siapa saja yang menjadi Mediator, selain Hakim atau Pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator, ditetapkan pula Hakim yang belum bersertifikat melalui SK Ketua PN. Lubuk Pakam Kelas IA dengan pertimbangan volume perkara yang sangat banyak di PN. Lubuk Pakam Kelas IA.

2. Apakah Pengaturan Mediasi yang diatur Pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya berlaku di lingkup peradilan umum saja?

Jawaban : berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pengaturan Mediasi berlaku di Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

3. Apakah proses mediasi bersifat tertutup dalam artian tidak ada yang boleh melihat, mendengar proses mediasi berlangsung terkecuali para pihak yang berperkara saja mengetahui proses mediasi berlangsung?

Pada dasarnya, proses mediasi bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya dihadiri oleh Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya, kecuali Para Pihak menghendaki lain. Misalnya para pihak ingin menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

4. Apa yang menjadi perbedaan mediasi yang dilakukan melalui proses pengadilan dengan mediasi dilakukan di luar Pengadilan, mohon dijelaskan disertai dengan dasar hukumnya?

Jawaban :

- Mediasi yang dilakukan melalui proses pengadilan dibagi 2 bagian yaitu :
 - (1) Mediasi Mencapai Kesepakatan oleh Mediator pada tahap Mediasi (Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*). Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat Pencabutan Gugatan.
 - (2) Perdamaian Sukarela pada tahap Pemeriksaan Perkara (Pasa 33 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Para Pihak atas dasar Kesepakatan, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dengan Penetapan segera menunjuk seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penetapan penunjukkan salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara menjadi Mediator.
- Mediasi diluar Pengadilan (Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian, dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan untuk memperoleh Akta Perdamaian **dengan cara mengajukan gugatan**. Hakim Pemeriksa Perkara dihadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian tidak bertentangan dengan Hukum, Ketertiban Umum, dan/atau Kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.

5. Apakah Mediasi perlu dilaksanakan?

Jawaban : Mediasi selain merupakan perintah dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi perlu dilaksanakan karena merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa karena cara penyelesaiannya melalui perundingan sehingga tidak ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Disamping itu, melalui mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan, akan mengurangi/menghilangkan biaya yang besar dan waktu yang lama.

6. Apakah Mediasi sebenarnya diperlukan? Bukankah selain proses Litigasi di Pengadilan sebenarnya telah ada Alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti Arbitrase?

Jawaban : terdapat perbedaan Mediasi dengan Arbitrase. Tentang Mediasi telah dijelaskan diatas.

Arbitrase adalah sebuah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Prosedur Arbitrase mengharuskan kedua pihak terkait melakukan kesepakatan terlebih dahulu bila memang ingin menggunakan metode ini. Prosedur Arbitrase juga mensyaratkan adanya pihak ketiga atau Arbiter sebagai Penengah. Kedua belah pihak wajib membuat suatu perjanjian tertulis mengenai hasil perundingan.

7. Apakah Para Pihak yang berperkara memiliki hak untuk memilih Mediator?

Jawaban : didalam Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Para Pihak **berhak** memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.

8. Siapa yang menjadi penentu dalam penunjukan Mediator dalam proses perkara perdata, para pihak yang berperkara memiliki hak untuk memilih Mediator?

Jawaban : Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menyebutkan bahwa setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk berunding memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator Non

Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan. Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

9. Kapan dan waktu berapa lama diberikan Hakim Pemeriksa Perkara dalam memilih Mediator?

Jawaban : Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak **pada hari itu juga** atau **paling lama 2 (dua) hari** berikutnya untuk berunding memilih Mediator.

10. Jika dalam waktu yang telah ditentukan para pihak juga belum bersepakat dalam memilih Mediator, apa yang harus dilakukan Para Pihak?

Jawaban : Para Pihak seharusnya menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

11. Apa yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis hakim setelah mengetahui para pihak juga belum bersepakat dalam memilih Mediator?

Jawaban : Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

12. Berapa lamakah poses Mediasi berlangsung?

Jawaban : Dalam Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penetapan Perintah melakukan Mediasi. Kemudian didalam Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.

Bahwa yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja (Pasal 1 angka 16 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.)

13. Bagaimana sikap dan perilaku para pihak dalam menempuh proses Mediasi?

Seorang Mediator sebelum melaksanakan proses mediasi, biasanya akan membuat aturan (rule) dalam bermediasi. Aturan ini mengatur sikap dan perilaku Para Pihak selama bermediasi.

14. Apakah Hakim yang menjalankan fungsi Mediator dibolehkan menerima honor atau fee dari para pihak yang berperkara sebagai imbalan atas fungsinya?

Hakim dan/atau Pegawai Pengadilan yang ditunjuk Para Pihak sebagai Mediator tidak diperbolehkan menerima honorarium atau fee dari siapapun.

15. Apakah setiap proses perkara perdata wajib harus dilakukan upaya mediasi?

Jawaban : semua sengketa Perdata yang diajukan ke Pengadilan, **wajib** terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma (Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

16. Apabila proses Mediasi berhasil dan para pihak berperkara berdamai, apakah secara otomatis perkara telah selesai?

Jawaban : apabila Mediasi berhasil, baik dikuatkan dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), ataupun dengan Pencabutan Gugatan, maka perkara yang disengketakan selesai/berakhir.

17. Apa manfaat dari Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian oleh Hakim Pemeriksa Perkara?

Jawaban : manfaat dari Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), apabila salah satu pihak tidak melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan Eksekusi ke Pengadilan.

18. Apakah tugas Mediator jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan?

Jawaban : Jika Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan, Mediator bertugas merumuskan Kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian. Kemudian Mediator wajib memastikan bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak melanggar ketentuan.

19. Apakah Mediator dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam aspek pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian para pihak?

Jawaban : Dalam Pasal 35 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

20. Apakah upaya perdamaian tetap dapat dilakukan setelah mediasi gagal?

Jawaban : meskipun Mediasi gagal, upaya perdamaian tetap dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, karena dimungkinkan terjadinya Perdamaian Sukarela.

21. Dimana proses mediasi diselenggarakan, apakah di ruang sidang atau di ruang khusus yang telah disiapkan pengadilan?

Jawaban : Mediasi dilangsungkan diruang khusus yakni di ruang Mediasi.

22. Apakah mediator perlu diikat oleh seperangkat aturan pedoman perilaku (code of conduct)?

Jawaban : Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur Pedoman Prilaku Mediator yakni dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

23. Siapakah yang membuat aturan perilaku Mediator?

Jawaban : Mahkamah Agung RI.

24. Bagaimana kedudukan Mediasi dalam hukum acara perdata?

Jawaban : merupakan hukum acara sehingga wajib untuk dipatuhi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

25. Apa akibat hukumnya apabila suatu perkara tidak didahului dengan proses mediasi?

Jawaban : Dalam Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

dimaksud ayat (3), apabila diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan Putusan Sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

26. Siapa atau profesi apa saja yang boleh menjadi Mediator di pengadilan?

Profesi apa saja dapat menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan, asalkan telah mempunyai Sertifikat Mediator.

27. Apakah setiap orang yang menjalankan fungsi Mediator di Pengadilan wajib memiliki Sertifikat?

Jika Mediatornya Non Hakim, maka wajib memiliki Sertifikat Mediator, demikian pula halnya dengan Mediator Hakim, hanya saja dalam kondisi tertentu Ketua Pengadilan dengan pertimbangannya dapat menetapkan Hakim yang belum bersertifikat menjadi Mediator (diatur dalam Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

28. Apakah kewajiban Sertifikat berlaku mutlak bagi Hakim?

Jawaban : tidak bersifat mutlak (Vide Pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

29. Kenapa setiap Mediator di Pengadilan harus memiliki Sertifikat Mediator?

Jawaban : seorang Mediator diberikan Sertifikat setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan Mediator. Dengan mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus, Mediator dapat menjalankan Proses Mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

30. Instusi apa yang berwenang dalam mengeluarkan Sertifikat bagi Mediator yang ingin praktik Mediasi terintegrasi dengan pengadilan?

Jawaban : Yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh Akreditasi dari Mahkamah Agung.

31. Apakah seorang yang bukan Hakim, akan tetapi mempunyai sertifikasi Mediator, apakah bisa menjadi mediator di pengadilan?

Jawaban : bisa. Dengan ketentuan, yang bersangkutan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan untuk dicantumkan dalam daftar Mediator di Pengadilan.

32. Apakah semua Hakim di pengadilan negeri mempunyai Sertifikat Mediator?

Jawaban : tidak semua Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang bersertifikat Mediator, karena untuk mendapatkan Sertifikat harus mengikuti Pendidikan dan dinyatakan lulus.

33. Berapa banyak Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

Jawaban : dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Negeri, semua Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA ditetapkan sebagai Mediator.

34. Bagaimana pelaksanaan Mediasi dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? Apakah sesuai, bisa bapak jelaskan?

Jawaban : Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, baik yang bersertifikat maupun belum bersertifikat, didalam melaksanakan proses mediasi, merujuk kepada aturan yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

35. Apakah Perma Nomor 1 Tahun 2016 membawa perubahan dalam menyelesaikan permasalahan perdata?

Jawaban : sangat membawa perubahan. Karena dengan dilaksanakannya Mediasi, beberapa perkara berakhir dengan Perdamaian.

36. Bagaimana proses mediasi menurut Perma Nomor 1 tahun 2016 ?

Jawaban : proses mediasi dimulai dari tahapan tugas mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dilanjutkan

dengan tahapan proses dalam Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jika tercapai kesepakatan perdamaian.

37. Dengan berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 apakah permasalahan yang ada di Pengadilan Lubuk Pakam bisa diatasi dengan menerapkan cara-cara mediasi yang diatur Perma Nomor 1 tahun 2016?

Jawaban : dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, beberapa perkara telah berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan dikuatkan dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*).

38. Berapa banyak perkara perdata yang telah selesai melalui proses mediasi sejak diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2016?

Jawaban : Perkara Perdata yang Mediasinya berhasil sebagai berikut:

- Tahun 2017 sebanyak 3 perkara.
- Tahun 2018 sebanyak 6 perkara.
- Tahun 2019 sebanyak 6 perkara.
- Tahun 2020 sebanyak 7 perkara.
- Tahun 2021 sebanyak 7 perkara.
- Tahun 2022 sebanyak 8 perkara.

39. Apakah yang menjadi hambatan pada pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

Jawaban : yang menjadi hambatan dalam proses Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA adalah adanya ego dari Para Pihak yang merasa dirinya lah yang benar. Disamping itu, ada juga pengaruh dari pihak ketiga atau Kuasa Hukumnya yang tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa dengan Mediasi.

40. Menurut Bapak selaku Hakim dan juga Mediator apakah Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini masih efektif untuk diterapkan. Coba jelaskan alasannya?

Jawaban : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih efektif dan masih layak untuk diterapkan, sebab aturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

tersebut lebih lengkap daripada Perma Nomor 10 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantaranya tentang kehadiran Para Pihak yang dimungkinkan dilakukan melalui komunikasi Audi Visul Jarak Jauh, tentang Akibat Hukum Pihak yang tidak beritikad baik, tentang perdamaian sukarela, tentang perdamaian di luar pengadilan, tentang Pedoman Prilaku Mediator, dan lain sebagainya.

Lubuk Pakam, Maret 2022.

Nara Sumber

ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH



